



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 69/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 di dalam Komponen Belanja Operasi terdapat Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0003 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1210 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- membantu menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
 - membantu melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - membantu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - membantu melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - membantu mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - membantu mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - membantu menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0003.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
- Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
- Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
- Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah-Siulak
- Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 Eksemplar).
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 69 /2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- I PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
- III WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
- IV KETUA : KABAG ADM. PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
- V SEKRETARIS : SOPANTRI, ST
NIP. 19740510 200604 1 009
- VI ANGGOTA : 1. KEPALA BIRO ADM. PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI JAMBI
2. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
KERINCI
5. KEPALA KANTOR STATISTIK KABUPATEN
KERINCI
6. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN
KERINCI
7. REKO SAPUTRA, S.AP , MM
NIP. 19850202 201001 1 001
8. AINOFRIWAN, SE, M.Si
NIP. 19771125 201001 1 005
9. ERLITA, S.AP
NIP. 19780523 200901 2 001
10. RISKATRIAWAN, S.AP, MM
11. WANDIARTA PRATAMA, SE
12. SUSMIANTI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF